



**PUTUSAN**  
**Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Mdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hamzi alias Hamzi
2. Tempat lahir : Gunung Tua
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/11 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Iparbondar, Kel. Iparbondar, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/55/VI/RES.4.1/2022/Resnarkoba tanggal 3 Juni 2022, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Rahmat H. Pulungan, S.H., dkk., Penasihat Hukum dari Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH) Posbakumadin Madina yang beralamat di Jalan Lintas Timur, Desa Sigalapang Julu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, yang ditunjuk berdasarkan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Mdl tertanggal 10 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Mdl tanggal 5 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Mdl tanggal 5 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAMZI Alias HAMZI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I," sebagaimana yang didakwa dalam Dakwaan Primer Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMZI Alias HAMZI dengan pidana penjara 9 (Sembilan) Tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 6 (Enam) Bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat netto 0,65 (nol koma enam lima) gram, dikirim untuk pemeriksaan Labfor Polda Sumut, hasil dan sisanya akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Mandailing Natal untuk dijadikan barang bukti persidangan;
  - 1 (satu) buah robekan plastik warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa sangat

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, disamping itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang menafkahi kedua orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-55/L.2.28.3/Enz.2/09/2022 tanggal 05 Oktober 2022 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa la terdakwa HAMZI Alias HAMZI, pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Desa Darusalam, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten. Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib, di Desa Darusalam, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, saksi PALIT LUBIS, saksi BUHA P. SIHOMBING dan saksi RIO PRADANA yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Mandailing Natal mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki membawa Narkotika Golongan I Jenis Shabu di daerah tersebut. Kemudian saksi BUHA dan saksi RIO menuju ke lokasi tersebut sedangkan saksi PALIT menyusul ke lokasi bersama dengan personil polisi lainnya.

Bahwa sebelum terjadinya penangkapan, sekira pukul 18.00 wib terdakwa HAMZI Alias HAMZI menjumpai UCOK (DPO) diwarung kopi di Jalan lintas timur, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten. Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari OLIS (DPO) yang berada di Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten. Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, dengan menggunakan 1

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa nopol (DPB) milik LUTFI (DPO) dan UCOK menjanjikan akan memberikan upah (uang rokok) kepada terdakwa, lalu UCOK memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut. Kemudian terdakwa menjumpai OLIS yang berada dipinggir sungai Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten. Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Sesampainya ditempat tersebut, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada OLIS untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu. Kemudian OLIS memberikan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada terdakwa dan menerima uang tersebut, lalu selanjutnya terdakwa pergi menuju ke warung kopi di Jalan lintas timur, Kecamatan Panyabungan, tempat dimana UCOK dan terdakwa bertemu untuk membeli narkotika. Sesampainya diwarung kopi tersebut, ada seorang laki-laki yang tidak dikenali terdakwa memberitahukan bahwa UCOK sudah pergi ke warung tuak yang berada di Desa Darusalam, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten. Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Kemudian terdakwa menuju ke lokasi tersebut.

Bahwa sesampainya di warung tuak yang berada di Desa Darusalam, Kecamatan Panyabungan, terdakwa tidak bertemu dengan UCOK, lalu terdakwa pergi meninggalkan warung tuak tersebut. Kemudian sekira pukul 19.30 wib, saat terdakwa berjalan dipinggir Jalan Desa Darusalam, Kecamatan Panyabungan, ada 2 (dua) orang laki-laki berjalan menuju kearah terdakwa, karena merasa curiga 2 (dua) orang laki-laki tersebut adalah polisi, kemudian terdakwa membuang 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu keatas tanah. Kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut menangkap dan mengamankan terdakwa sambil mengatakan "Diam kami polisi, apa tadi yang kau buang?", lalu terdakwa menjawab "Mana ada pak, enggak ada aku buang apa-apa". Selanjutnya 2 (dua) orang laki-laki tersebut yaitu saksi BUHA dan saksi RIO, mencari barang bukti yang dibuang terdakwa diatas tanah, lalu ditemukan 1 (satu) buah balutan sobekan plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3539/NNF/2022, tanggal 01 Juli 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm.,Apt. dan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. serta diketahui oleh An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Wakabid UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,65 (nol koma enam lima) gram diduga mengandung narkoba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Menimbang Nomor : 36/JL. 10064/VI/2022, tanggal 04 Juni 2022 ditimbang oleh ANDI DARMAWAN HUTASOIT, NIK. P 83694 selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti milik terdakwa HAMZI Alias HAMZI yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkoba Golongan I Jenis Shabu dengan berat netto 0,65 (nol koma enam lima) gram, dikirim untuk pemeriksaan Labfor Polda Sumut, hasil dan sisanya akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Mandailing Natal untuk dijadikan barang bukti persidangan.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun dari instansi terkait untuk menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

## SUBSIDAIR

Bahwa la terdakwa HAMZI Alias HAMZI, pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Desa Darusalam, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib, di Desa Darusalam, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, saksi PALIT LUBIS, saksi BUHA P. SIHOMBING dan saksi RIO PRADANA yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Mandailing Natal mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki membawa Narkoba Golongan I Jenis Shabu di daerah





tersebut. Kemudian saksi BUHA dan saksi RIO menuju ke lokasi tersebut sedangkan saksi PALIT menyusul ke lokasi bersama dengan personil polisi lainnya.

Bahwa sebelum terjadinya penangkapan, sekira pukul 18.00 wib terdakwa HAMZI Alias HAMZI menjumpai UCOK (DPO) diwarung kopi di Jalan lintas timur, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten. Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari OLIS (DPO) yang berada di Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten. Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa nopol (DPB) milik LUTFI (DPO) dan UCOK menjanjikan akan memberikan upah (uang rokok) kepada terdakwa, lalu UCOK memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut. Kemudian terdakwa menjumpai OLIS yang berada dipinggir sungai Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten. Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Sesampainya ditempat tersebut, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada OLIS untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu. Kemudian OLIS memberikan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada terdakwa dan menerima uang tersebut, lalu selanjutnya terdakwa pergi menuju ke warung kopi di Jalan lintas timur, Kecamatan Panyabungan, tempat dimana UCOK dan terdakwa bertemu untuk membeli narkotika. Sesampainya diwarung kopi tersebut, ada seorang laki-laki yang tidak dikenali terdakwa memberitahukan bahwa UCOK sudah pergi ke warung tuak yang berada di Desa Darusalam, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten. Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Kemudian terdakwa menuju ke lokasi tersebut.

Bahwa sesampainya di warung tuak yang berada di Desa Darusalam, Kecamatan Panyabungan, terdakwa tidak bertemu dengan UCOK, lalu terdakwa pergi meninggalkan warung tuak tersebut. Kemudian sekira pukul 19.30 wib, saat terdakwa berjalan dipinggir Jalan Desa Darusalam, Kecamatan Panyabungan, ada 2 (dua) orang laki-laki berjalan menuju kearah terdakwa, karena merasa curiga 2 (dua) orang laki-laki tersebut adalah polisi, kemudian terdakwa membuang 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu keatas tanah. Kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut menangkap dan mengamankan terdakwa sambil mengatakan "Diam kami polisi, apa tadi yang kau buang?", lalu terdakwa menjawab "Mana ada pak, enggak ada aku buang apa-apa". Selanjutnya 2 (dua) orang laki-laki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu saksi BUHA dan saksi RIO, mencari barang bukti yang dibuang terdakwa diatas tanah, lalu ditemukan 1 (satu) buah balutan sobekan plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3539/NNF/2022, tanggal 01 Juli 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. serta diketahui oleh An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Wakabid UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,65 (nol koma enam lima) gram diduga mengandung narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Menimbang Nomor : 36/JL. 10064/VI/2022, tanggal 04 Juni 2022 ditimbang oleh ANDI DARMAWAN HUTASOIT, NIK. P 83694 selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti milik terdakwa HAMZI Alias HAMZI yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat netto 0,65 (nol koma enam lima) gram, dikirim untuk pemeriksaan Labfor Polda Sumut, hasil dan sisanya akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Mandailing Natal untuk dijadikan barang bukti persidangan.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun dari instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Palit Lubis, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi Satuan Narkoba Polres Mandailing Natal;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat mengenai peredaran Narkotika di Desa Darussalam yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang mengenakan baju kaus berwarna merah, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal yang terdiri dari Saksi, Saksi Buha Parlinggoman Sihombing, Fernando Siregar, dan Rio Pradana melakukan penyelidikan di sebuah warung tuak di Desa Darussalam, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal dan melihat pria dengan ciri yang dimaksud sedang duduk di warung tersebut. Kemudian saat Saksi bersama Tim Satresnarkoba lain berjalan menuju warung tuak tersebut, pria berkaus merah tersebut tiba-tiba membuang sesuatu dari tangannya dan langsung beranjak dari tempat duduknya sehingga Saksi melakukan pengejaran terhadap pria yang ternyata bernama Hamzi (Terdakwa);
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa, Saksi bersama Tim Satresnarkoba lain membawa Terdakwa untuk mencari barang yang dibuang oleh Terdakwa sebelumnya dan ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy berwarna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk putih;
- Bahwa Terdakwa mengaku 2 (dua) bungkus plastik klip tersebut berisikan sabu yang diperoleh Terdakwa dari seseorang bernama Olis (DPO) di pinggir sungai Desa Pidoli Lombang dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari yang sama sebelum penangkapan sekitar pukul 18.00 WIB;
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut merupakan milik Ucok (DPO), sementara Terdakwa dijanjikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila mau mengambil sabu dari Olis (DPO);
- Bahwa adapun tujuan Ucok (DPO) menyuruh Terdakwa mengambil sabu tersebut yaitu untuk dikonsumsi oleh Ucok (DPO) di sebuah warung kopi di Jalan Lintas Timur Panyabungan;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu dari Olis (DPO), Terdakwa membawanya ke warung kopi tempat Ucok (DPO) menunggu Terdakwa, namun ternyata Terdakwa tidak dapat menjumpai Ucok (DPO) karena sudah pergi duluan ke warung tuak di Desa Darussalam, Kec.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyabungan, Kab. Mandailing Natal sehingga Terdakwa pergi menyusul Ucok (DPO) ke tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi serbuk putih tersebut dibawa ke kantor Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan diperoleh hasil bahwa memang benar 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi serbuk putih mengandung zat metamfetamina (sabu);
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali disuruh oleh Ucok untuk mengambil sabu dari Olis (DPO);
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa tidak bekerja dan tidak ada hubungannya dengan zat kimia maupun obat-obatan. Terdakwa tidak pula memiliki izin atas sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Buha Parlinggoman Sihombing, dibawah janjinya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi Satuan Narkoba Polres Mandailing Natal;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat mengenai peredaran Narkotika di Desa Darussalam yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang mengenakan baju kaus berwarna merah, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal yang terdiri dari Saksi, Saksi Palit Lubis, Fernando Siregar, dan Rio Pradana melakukan penyelidikan di sebuah warung tuak di Desa Darussalam, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal dan melihat pria dengan ciri yang dimaksud sedang duduk di warung tersebut. Kemudian saat Saksi bersama Tim Satresnarkoba lain berjalan menuju warung tuak tersebut, pria berkaus merah tersebut tiba-tiba membuang sesuatu dari tangannya dan langsung beranjak dari tempat duduknya sehingga Saksi melakukan pengejaran terhadap pria yang ternyata bernama Hamzi (Terdakwa);
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa, Saksi bersama Tim Satresnarkoba lain membawa Terdakwa untuk mencari barang yang dibuang oleh Terdakwa sebelumnya dan ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asoy berwarna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk putih;

- Bahwa Terdakwa mengaku 2 (dua) bungkus plastik klip tersebut berisikan sabu yang diperoleh Terdakwa dari seseorang bernama Olis (DPO) di pinggir sungai Desa Pidoli Lombang dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari yang sama sebelum penangkapan sekitar pukul 18.00 WIB;
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut merupakan milik Ucok (DPO), sementara Terdakwa dijanjikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila mau mengambil sabu dari Olis (DPO);
- Bahwa adapun tujuan Ucok (DPO) menyuruh Terdakwa mengambil sabu tersebut yaitu untuk dikonsumsi oleh Ucok (DPO) di sebuah warung kopi di Jalan Lintas Timur Panyabungan;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu dari Olis (DPO), Terdakwa membawanya ke warung kopi tempat Ucok (DPO) menunggu Terdakwa, namun ternyata Terdakwa tidak dapat menjumpai Ucok (DPO) karena sudah pergi duluan ke warung tuak di Desa Darussalam, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal sehingga Terdakwa pergi menyusul Ucok (DPO) ke tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi serbuk putih tersebut dibawa ke kantor Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan diperoleh hasil bahwa memang benar 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi serbuk putih mengandung zat metamfetamina (sabu);
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali disuruh oleh Ucok untuk mengambil sabu dari Olis (DPO);
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa tidak bekerja dan tidak ada hubungannya dengan zat kimia maupun obat-obatan. Terdakwa tidak pula memiliki izin atas sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun mengajukan bukti surat berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3539/NNF/2022, tanggal 01 Juli 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd serta diketahui oleh Wakabidlabor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si;
2. Berita Acara Menimbang Nomor : 36/JL. 10064/VI/2022, tanggal 04 Juni 2022 ditimbang oleh Andi Darmawan Hutasoit selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika Gol I (sabu) dengan berat brutto 0,65 (nol koma enam lima) gram;
2. 1 (satu) buah robekan plastik warna hitam;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, saat sedang duduk menunggu Ucok (DPO) di sebuah warung tuak di Desa Darussalam, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa awalnya pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Ucok (DPO) yang mengajak bertemu di warung kopi daerah Jalan Lintas Timur. Sesampainya di warung kopi tersebut, Ucok (DPO) berkata, "*Zi, ambilkan dulu sabu sama si Olis, nanti kukasi uang rokokmu,*" sambil memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa berkata, "*Dimana rupanya si Olis bang, tapi keretaku enggak ada,*" dan Ucok (DPO) kembali berkata, "*Dia di Pidoli, kau bawalah itu kereta si Lutfi*". Selanjutnya Terdakwa pergi menemui Olis (DPO) ke Desa Pidoli Lembang, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal dengan menggunakan sepeda motor milik Lutfi;
- Bahwa sesampainya di pinggir sungai Desa Pidoli Lembang, Terdakwa memberikan uang dari Ucok (DPO) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Olis (DPO) lalu Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan sabu, setelah itu Terdakwa pergi ke warung kopi sebelumnya namun Ucok (DPO) sudah terlanjur pergi ke warung tuak di Desa Darussalam, sehingga Terdakwa pergi menyusul Ucok (DPO) ke warung tuak tersebut dengan berjalan kaki;
- Bahwa sesampainya di warung tuak Desa Darussalam, Terdakwa duduk di tempat tersebut hingga sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang berjalan menuju arah warung tuak sehingga

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ketakutan dan membuang 2 (dua) bungkus plastik transparan berisikan sabu tersebut sehingga 2 (dua) orang laki-laki tersebut ternyata merupakan anggota polisi lari menangkap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali disuruh Ucok (DPO) untuk mengambil sabu dari Olis (DPO);
- Bahwa Terdakwa mau disuruh Ucok (DPO) untuk mengambil sabu karena dijanjikan uang dan memakai/mengonsumsi sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu sejak tahun 2019;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa tidak bekerja dan tidak ada hubungannya dengan zat kimia maupun obat-obatan. Terdakwa tidak pula memiliki izin atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang pelarangan Narkotika tanpa izin, namun Terdakwa tidak pula memiliki izin atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Ahli maupun Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Ucok (DPO) yang mengajak bertemu di warung kopi daerah Jalan Lintas Timur. Sesampainya di warung kopi tersebut, Ucok (DPO) berkata, "*Zi, ambilkan dulu sabu sama si Olis, nanti kukasi uang rokokmu,*" sambil memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa berkata, "*Dimana rupanya si Olis bang, tapi keretaku enggak ada,*" dan Ucok (DPO) kembali berkata, "*Dia di Pidoli, kau bawalah itu kereta si Lutfi*". Selanjutnya Terdakwa pergi menemui Olis (DPO) ke Desa Pidoli Lombang, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal dengan menggunakan sepeda motor milik Lutfi;
- Bahwa sesampainya di pinggir sungai Desa Pidoli Lombang, Terdakwa memberikan uang dari Ucok (DPO) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Olis (DPO) lalu Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan sabu, setelah itu Terdakwa pergi ke warung kopi sebelumnya namun Ucok (DPO) sudah terlanjur pergi ke warung tuak di



Desa Darussalam, sehingga Terdakwa pergi menyusul Ukok (DPO) ke warung tuak tersebut dengan berjalan kaki;

- Bahwa pada rentang waktu yang sama, Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal yang terdiri dari Saksi Palit Lubis, Saksi Buha Parlinggoman Sihombing, Fernando Siregar, dan Rio Pradana mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran Narkotika di Desa Darussalam yang dilakukan oleh seorang laki-laki mengenakan baju kaus berwarna merah, selanjutnya melakukan penyelidikan pada hari yang sama sekitar pukul 19.30 WIB dan pergi ke sebuah warung tuak di Desa Darussalam, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa setibanya di warung tuak tersebut, Tim Satresnarkoba melihat pria dengan ciri yang dimaksud sedang duduk di warung tersebut. Kemudian saat Tim Satresnarkoba berjalan menuju warung tuak tersebut, pria berkaus merah tersebut tiba-tiba membuang sesuatu dari tangannya dan langsung beranjak dari tempat duduknya sehingga dilakukan pengejaran terhadap pria yang ternyata bernama Hamzi (Terdakwa);
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy berwarna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk putih tersebut dibawa ke kantor Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut dan diperoleh hasil bahwa benar barang bukti tersebut mengandung zat metamfetamina dengan berat brutto 0,65 (nol koma enam lima) gram sebagaimana dibenarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3539/NNF/2022 tanggal 01 Juli 2022 dan Berita Acara Menimbang Nomor: 36/JL. 10064/VI/2022 tanggal 04 Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali disuruh Ukok (DPO) untuk mengambil sabu dari Olis (DPO);
- Bahwa Terdakwa mau disuruh Ukok (DPO) untuk mengambil sabu karena dijanjikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan memakai/mengonsumsi sabu bersama-sama;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa tidak bekerja dan tidak ada hubungannya dengan zat kimia maupun obat-obatan. Terdakwa tidak pula memiliki izin atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang pelarangan Narkotika tanpa izin, namun Terdakwa tidak pula memiliki izin atas sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika Gol I (sabu) dengan berat





brutto 0,65 (nol koma enam lima) gram dan 1 (satu) buah robekan plastik warna hitam;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, yaitu:

Primair (Primer) : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida (Subsider) : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "*Setiap orang*"**

Menimbang bahwa arti unsur "*Setiap orang*" pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meliputi subjek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap orang yang dihadapkan (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Hamzi alias Hamzi yang identitasnya sama sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang di persidangan telah dikenali oleh Para Saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Hamzi alias Hamzi sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur "*Setiap orang*" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri



Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta hukum yang ada, Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan definisi kata-kata pada unsur kedua ini sehingga menjadi jelas maknanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud. Adapun izin tersebut diberikan oleh Menteri Kesehatan melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan atau tidak mempunyai kekuasaan berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring versi 3.10., arti kata “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), “dijual” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, “menerima” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penengah atau penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut penghubung mendapatkan keuntungan baik yang bersifat materil maupun imateril, “menukar” adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya) memindahkan (tempat dan sebagainya), sedangkan “menyerahkan” adalah memberikan dengan penuh kepercayaan;

Menimbang bahwa oleh karena unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif, sehingga apabila salah



satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi menurut hukum, tanpa tertutup kemungkinan perbuatan Terdakwa yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan, "*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*";

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*.";

Menimbang bahwa selanjutnya yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Ucok (DPO) yang mengajak bertemu di warung kopi daerah Jalan Lintas Timur. Sesampainya di warung kopi tersebut, Ucok (DPO) berkata, "*Zi, ambilkan dulu sabu sama si Olis, nanti kukasi uang rokokmu*," sambil memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa berkata, "*Dimana rupanya si Olis bang, tapi keretaku enggak ada*," dan Ucok (DPO) kembali berkata, "*Dia di Pidoli, kau bawalah itu kereta si Lutfi*". Selanjutnya Terdakwa pergi menemui Olis (DPO) ke Desa Pidoli Lombang, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal dengan menggunakan sepeda motor milik Lutfi. Sesampainya di pinggir sungai Desa Pidoli Lombang, Terdakwa memberikan uang dari Ucok (DPO) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Olis (DPO) lalu Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan sabu, setelah itu Terdakwa pergi ke warung kopi sebelumnya namun Ucok (DPO) sudah terlanjur pergi ke warung tuak di Desa Darussalam, sehingga Terdakwa pergi menyusul Ucok (DPO) ke warung tuak tersebut dengan berjalan kaki;



Menimbang bahwa pada rentang waktu yang sama, Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal yang terdiri dari Saksi Palit Lubis, Saksi Buha Parlinggoman Sihombing, Fernando Siregar, dan Rio Pradana mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran Narkotika di Desa Darussalam yang dilakukan oleh seorang laki-laki mengenakan baju kaus berwarna merah, selanjutnya melakukan penyelidikan pada hari yang sama sekitar pukul 19.30 WIB dan pergi ke sebuah warung tuak di Desa Darussalam, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal. Setibanya di warung tuak tersebut, Tim Satresnarkoba melihat pria dengan ciri yang dimaksud sedang duduk di warung tersebut. Kemudian saat Tim Satresnarkoba berjalan menuju warung tuak tersebut, pria berkaus merah tersebut tiba-tiba membuang sesuatu dari tangannya dan langsung beranjak dari tempat duduknya sehingga dilakukan pengejaran terhadap pria yang ternyata bernama Hamzi (Terdakwa). Setelah ditangkap, Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy berwarna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk putih tersebut dibawa ke kantor Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut dan diperoleh hasil bahwa benar barang bukti tersebut mengandung zat metamfetamina dengan berat brutto 0,65 (nol koma enam lima) gram sebagaimana dibenarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3539/NNF/2022 tanggal 01 Juli 2022 dan Berita Acara Menimbang Nomor : 36/JL. 10064/VI/2022 tanggal 04 Juni 2022;

Menimbang bahwa Terdakwa mau disuruh Ucok (DPO) untuk mengambil sabu karena dijanjikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan memakai/mengkonsumsi sabu bersama-sama. Dalam kesehariannya Terdakwa tidak bekerja dan tidak ada hubungannya dengan zat kimia maupun obat-obatan. Terdakwa tidak pula memiliki izin atas sabu tersebut. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang pelarangan Narkotika tanpa izin, namun Terdakwa tidak pula memiliki izin atas sabu tersebut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu menentukan apakah barang yang disita dari Terdakwa memang benar termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I adalah:



1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya;
2. dst.
3. dst.
60. MEKLOKUALON:3-(o-klorofenil)-2-metil-4(3H)- kuinazolinon;
- 61. METAMFETAMINA: (+ )-(S)-N,α-Dimetilfenetilamina;**
62. METAKUALON: 2-Metil-3-o-tolil-4(3H)-kuinazolinon;
63. dst.
64. dst.
201. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3539/NNF/2022 tanggal 01 Juli 2022 yang diajukan dipersidangan, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa, termasuk dalam kriteria Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa setelah mencermati dan menganalisa fakta hukum yang dihubungkan dengan penjelasan hukum yang telah diuraikan di atas, perbuatan Terdakwa yang bertindak sebagai penengah atau penghubung antara Olis (DPO) selaku penyedia 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan Ucok (DPO) selaku pemilik uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan atas tindakannya tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan baik yang bersifat materil berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maupun imateril berupa dijanjikan untuk memakai/mengonsumsi sabu tersebut, jelas menunjukkan peran Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa dalam tindakannya ternyata dilakukan tanpa adanya izin dari Kementerian Kesehatan dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jelas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur "*tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*";

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;





Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44 s.d. 52 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, maka sudah sepantasnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain penjatuhannya pidana badan juga ada pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda ini tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa, maka alternatifnya Terdakwa harus menjalani pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini juga sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika Gol I (sabu) dengan berat brutto 0,65 (nol koma enam lima) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, selain itu barang bukti tersebut adalah barang terlarang yang diawasi pemakaiannya oleh pemerintah karena mengandung zat yang dapat merusak jiwa dan psikis manusia, terlebih lagi dipersidangan Penuntut Umum tidak memohon ataupun



membuktikan, apakah barang bukti tersebut akan digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara lain, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau kepentingan pendidikan dan pelatihan (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI No.906 K/Pid.Sus/2011 tanggal 27 Mei 2011), dengan demikian perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah robekan plastik warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta tidak memiliki nilai ekonomis, maka sesuai Pasal 45 Ayat (4) KUHAP, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana. Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam rangka mengatasi penyebaran Virus Corona (Covid-19), Majelis Hakim menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) dalam proses pemeriksaan perkara ini dengan tetap



melindungi hak-hak Terdakwa, sebagaimana telah diatur pula dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan fasilitas teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) tetap sah;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Hamzi alias Hamzi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika Gol I (sabu) dengan berat brutto 0,65 (nol koma enam lima) gram;
  - 1 (satu) buah robekan plastik warna hitam;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 oleh kami, Qisthi Widyastuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H., M.H., dan Firstina Antin Syahrini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Vinny Permata Sari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

d.t.o.

Norman Juntua, S.H., M.H.

d.t.o.

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

Qisthi Widyastuti, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Sahara Tarigan, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)